



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 500.12.6.5/5098/2026**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
DAN PENETAPAN PETUGAS SIBER
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak konstitusional setiap orang yang wajib dilindungi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi;
- b. bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan pemrosesan, pengelolaan, penyimpanan, penggunaan, dan/atau penyebarluasan data dan informasi;
- c. bahwa untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, ketersediaan, integritas, dan akuntabilitas data serta mencegah dan menangani insiden siber, diperlukan penyelenggaraan perlindungan Data Pribadi dan penetapan Petugas Siber;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi dan Penetapan Petugas Siber.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

- 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas dan Badan;
- 7. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan keamanan informasi, persandian, dan penanganan insiden siber.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi dan Petugas Siber di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan prinsip pemrosesan yang sah, adil, dan transparan; pembatasan tujuan; relevansi dan proporsionalitas; akurasi; keamanan; kerahasiaan; dan akuntabilitas.
- KETIGA : Ruang lingkup penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi meliputi pengumpulan, pencatatan, pengorganisasian, penyimpanan, penggunaan, pemanfaatan, pengiriman/transfer, pengungkapan, pemusnahan, dan/atau tindakan lain terhadap Data Pribadi.
- KEEMPAT : Petugas Siber bertugas membantu pelaksanaan deteksi, pelaporan, koordinasi, penanganan awal, pemulihan layanan, dan penguatan keamanan sistem dalam hal terjadi atau diduga terjadi insiden siber di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Petugas Siber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi komunikasi, informatika, dan digital serta unsur/agen CSIRT Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 14 September 2026



LAMPIRAN I :
Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi dan Penetapan Petugas Siber
Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
NOMOR : 500.12.6.5/5098/2026
TANGGAL : 14 September 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
SUSUNAN PETUGAS SIBER
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN / INSTANSI
1		2	3
1.	Endi Faiz Effendi, S.Pi., M.A.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
2.	Iman Kadarusman, S.Pi,	Koordinator	Plt. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
3.	Reza Kurniawan, S.Psi	Petugas Siber / Agen CSIRT	Pengadministrasi Perkantoran
4.	Noer Pramoko Dwi Mulyono, S.Kom	Petugas Siber / Agen CSIRT	Penata Layanan Operasional

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH



ENDI FAIZ EFFENDI

LAMPIRAN II :
Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi dan Penetapan Petugas Siber
Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
NOMOR : 500.12.6.5/5098/2026
TANGGAL : 14 September 2026

URAIAN TUGAS PETUGAS SIBER
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Penanggung Jawab	1) Memberikan arahan dan kebijakan strategis terkait keamanan informasi, perlindungan Data Pribadi, dan penanganan insiden siber di lingkungan Dinas. 2) Menetapkan keputusan dan kebijakan operasional yang diperlukan dalam penanganan insiden siber. 3) Memastikan koordinasi dengan pihak terkait apabila insiden memerlukan penanganan lintas perangkat daerah.
2.	Koordinator	1) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Petugas Siber. 2) Mengatur kesiapan administrasi, komunikasi, dan dokumentasi penanganan insiden. 3) Melaporkan perkembangan penanganan insiden kepada Penanggung Jawab. 4) Memastikan eskalasi insiden dilakukan sesuai tingkat risiko dan ketentuan yang berlaku.
	Petugas Siber / Agen CSIRT	1) Melakukan pemantauan dan deteksi awal terhadap indikasi/anomali keamanan siber pada sistem dan layanan yang menjadi tanggung jawab Dinas. 2) Melakukan pencatatan dan pelaporan insiden siber secara cepat dan terdokumentasi. 3) Melakukan penanganan awal, isolasi, mitigasi, dan koordinasi pemulihan layanan sesuai kewenangan. 4) Membantu investigasi insiden, pengumpulan informasi/log yang

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
		diperlukan, serta dokumentasi kronologi. 5) Membantu penguatan sistem (hardening) dan penerapan langkah pencegahan berulangnya insiden. 6) Menjaga kerahasiaan informasi, kredensial, data, dan bukti digital yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas. 7) Berkoordinasi dengan unsur CSIRT Pemerintah Provinsi Jawa Tengah/Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital sesuai mekanisme yang berlaku.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH



ENDANG EFFENDI

